

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan.¹

Pelaksanaan pembangunan ini tentunya membutuhkan dana yang di dapatkan dari berbagai sumber yang ada. Salah satunya seperti dana dari lembaga keuangan, bank yang pada umumnya direalisasikan dalam bentuk pemberian kredit dan penanaman modal langsung kepada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Pemerintah mempunyai 2 (dua) sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.² Bank merupakan subjek hukum yang

¹ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.45

² Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 39.

berbentuk badan hukum dimana memiliki hak dan kewajiban dalam hukum.³ Sistem perbankan itu sendiri ialah lembaga perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini perbankan dapat melakukan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat.⁴

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit,⁵ sehingga dalam setiap proses penyaluran kredit wajib melakukan upaya kehati-hatian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan membayar si penerima kredit, hal ini sejalan dengan yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

“Bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman dan perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

³ Ahmad saebani, Dewi mayaningsih, dkk., *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.109.

⁴ Sofian, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hlm. 4.

⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi)*, Laksbang Grafika, Padang, 2014, hlm. 14.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, maka bank juga harus memperhatikan prinsip 5C dalam pemberian kredit antara lain Prinsip 5C (*The Five C's Principles*), yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.⁶

Adapun dalam Pasal 57 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :

“Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Melalui ketentuan tersebut diharapkan bank mempunyai panduan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga risiko yang mungkin timbul, sedini mungkin dapat dideteksi dan dikendalikan, sekaligus dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.”

Akibat adanya kredit bermasalah tersebut, bank dapat melakukan upaya penyelamatan kredit untuk mengatasi kredit bermasalah. Kredit bermasalah menuntut upaya penanganan yang serius dan cepat. Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank apabila mereka melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi operasi usaha dan keuangan debitur. Upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan tiga macam cara sebagai berikut:⁷

1. *Rescheduling*, penjadwalan kembali pelunasan kredit
2. *Reconditioning*, Penataan kembali persyaratan kredit.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 136-138.

⁷ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik Dan Kasus*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, hlm. 128

3. Restrukturisasi, Restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Pada Pasal 1 butir 25 POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan :

“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, adapun yang dilakukan antara lain :

- (a) Penurunan suku bunga;
- (b) Pengurangan tunggakan Bunga kredit;
- (c) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- (d) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- (e) Penambahan fasilitas kredit;
- (f) Pengembalalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
- (g) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.”

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka menghadapi dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan *countercyclical* yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan *countercyclical* sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengingat hal tersebut agar nasabah debitur tetap dapat melaksanakan kewajibannya saat masa pandemi Covid

19, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid 19.⁸ Maka, diterbitkan peraturan terbaru mengenai kebijakan restrukturisasi kredit yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

POJK No. 48/POJK.03/2020 mengatur bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM serta kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diantaranya kebijakan penetapan kualitas aset, dan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Adapun isi dari Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 adalah :

- (1) "Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
 - a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

⁸Asma Karim, *Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan*, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol.10, No.2, 2021. Hlm.2.

- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
- a. penetapan kualitas aset; dan
 - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
- a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
 1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19); dan
 2. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
 - b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
- (5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
- (6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun pelaksanaan dan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit ini tidaklah mudah, OJK mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dalam

melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi, di antaranya bank wajib menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank, selain itu bank perlu memastikan tidak terjadi *moral hazard* (perilaku tidak jujur) dalam penerapan kebijakan ini mengingat kebijakan restrukturisasi dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dari bank, serta secara teknis tantangan dalam proses verifikasi data, dan pengkinian kondisi debitur akibat *social distancing* dan pembatasan akses di beberapa wilayah.

Di sisi lain terbitnya kebijakan ini menyebabkan intensitas permintaan restrukturisasi kredit pada lembaga perbankan meningkat. Pasca terbitnya kebijakan restrukturisasi kredit dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 sampai akhir Oktober 2020 hingga diterbitkan peraturan terbaru yaitu POJK Nomor 48/POJK.03/2020, ada sekitar 100 bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit oleh perbankan melibatkan 7,53 (Tujuh Koma Lima Puluh Tiga) juta debitur dengan total restrukturisasi yang disalurkan senilai Rp 932,6 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Enam) triliun. Restrukturisasi kredit oleh sektor perbankan sebagian besar didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5,84 (Lima Koma Delapan Puluh Empat) juta atau 78% (tujuh puluh delapan persen) dari total debitur. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah realisasi restrukturisasi kredit sebesar Rp 354,26 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh Enam) triliun di bulan Agustus

yang hanya melibatkan 7,18 (Tujuh Koma Delapan Belas) juta nasabah.⁹ Hal ini memperlihatkan banyaknya nasabah bank khususnya debitur UMKM dan debitur kredit konsumtif yang didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah, kemudian terdampak oleh pandemi Covid-19 dan membutuhkan fasilitas restrukturisasi kredit guna keringanan pembayaran kreditnya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan dalam pelaksanaan Aturan tersebut belum dirasakan dampaknya secara maksimal oleh kalangan pengusaha UMKM. Pada praktiknya, pengajuan relaksasi kredit masih sulit dilakukan. Peraturan OJK pada dasarnya mendukung kebijakan yang pro UMKM, namun redaksi pada peraturan tersebut tidak tegas. Harusnya wajib dan ada keberpihakan, sangat disayangkan bahwa peraturan yang seharusnya bermanfaat bagi kalangan UMKM di tengah pandemi justru tidak berfungsi maksimal. ¹⁰Ia meminta agar pemerintah memperjelas aturan tersebut sehingga pengajuan relaksasi bisa lebih mudah. Pada akhirnya ia merasa bahwa peraturan yang telah dibuat dengan niat baik oleh pemerintah namun konteks isi dari peraturan tersebut masih dirasa abu-abu.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa dalam pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 masih menemui berbagai kesulitan dan kendala di lapangan. Hal tersebut dapat dipahami

⁹ Otoritas Jasa keuangan, 2020, *Perkembangan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan*, Melalui: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/Perkembangan%20Restrukturisasi%20Kredit%20atau%20Pembiayaan.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

¹⁰Muhammad Ikhsan, *Aturan Relaksasi Kredit Masih Abu-Abu*, Melalui: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334655/aturan-relaksasi-kredit-masih-abu-abu>. diakses pada 10 Februari 2023

dengan adanya kebijakan kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid 19, di saat yang bersamaan kebijakan ini juga membawa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terdampak covid 19.

Tabel 1 : Rasio *Loan at Risk* (LaR) di Bank BNI KCP Soekarno-Hatta Bandung

No.	Tahun	Persentase LaR (%)
1	2019	2,4 % (Dua Koma Empat Persen)
2	2020	2,8 % (Dua Koma Delapan Persen)
3	2021	3,4 % (Tiga Koma Empat Persen)

Sumber : Data dari unit restrukturisasi Bank BNI KCP Soekarno-Hatta Bandung

Menurut penuturan Bapak Arda selaku *Junior Manager Loan at Risk* di Bank BNI KCP Soekarno-Hatta potensi kegagalan membayar atau *loan at risk* (LaR) debitur pasca menerima restrukturisasi merupakan ancaman bagi bank.¹¹ Angka *loan at risk* (selanjutnya disebut LaR), dari tabel diatas yang diambil dari unit restrukturisasi BNI KCP Soekarno Hatta menunjukkan bahwa pada rentang triwulan IV Tahun 2019 hingga Triwulan I Tahun 2020 menunjukkan adanya lonjakan pada angka rasio LaR (potensi kegagalan membayar) dari sektor kredit perbankan yaitu dari 2,4% (Dua Koma Empat Persen) naik menjadi 2,8% (Dua Koma Delapan Persen) dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi Covid-19 yang diberlakukan sejak April 2020 telah melumpuhkan usaha di banyak sektor, kemudian puncaknya ada pada tahun 2021 angka rasio LaR di Jawa Barat menyentuh 3,4% (Tiga Koma Empat Persen).

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arda, selaku *Junior Manager LaR* Bank BNI KCP Soekarno Hatta Bandung, pada tanggal 16 Februari 2023, jam 11.09 WIB.

Berdasarkan uraian diatas maka bank sebagai kreditur dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit juga menghadapi berbagai risiko mengancam dan membawa akibat hukum yang pada munculnya berbagai kredit macet, krisis ekonomi bahkan terancam pailit. Berkaitan dengan hal tersebut POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang akan menjadi topik pada penelitian penulis pada Bank BNI KCP Soekarno-Hatta Bandung.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji permasalahan yang telah dipaparkan diatas dengan judul **“PENERAPAN PEMBERIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 2 POJK NO.48/POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (STUDI KASUS DI BNI KCP SOEKARNO-HATTA BANDUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan penerapan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur terdampak covid-19 dihubungkan dengan Pasal 2 POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala bank pada pemberian restrukturisasi kredit bermasalah pada debitur terdampak covid-19?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dari pihak bank jika debitur tetap lalai dalam memenuhi prestasi setelah diberlakukan perjanjian restrukturisasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari penelitian ini.¹² Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan penerapan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur terdampak covid-19 dihubungkan dengan Pasal 2 POJK/No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

¹² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Selemba Humanika, Jakarta Selatan, 2010, hlm. 89.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala pada pemberian restrukturisasi kredit bermasalah saat pandemik covid – 19.
3. Untuk mengetahui upaya dari pihak Bank jika nasabah/debitur tetap lalai dalam memenuhi prestasi setelah diberlakukan perjanjian restrukturisasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk menjadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran terutama dalam penerapan pemberian restrukturisasi kredit terhadap debitur atau nasabah yang terdampak covid – 19.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya penanggulangan dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19. Penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai seperti apa penerapan serta upaya bank dalam menghadapi dampak dari terbitnya kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.
- b. Bagi Bank BNI KCP Soekarna Hatta Bandung diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur atau nasabah yang terdampak covid - 19 sebagai

upaya penanggulangan dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19, juga sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan penerapan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur terdampak covid 19.

- c. Bagi penelitian Selanjutnya, yaitu untuk menambah wawasan dan informasi yang nantinya akan dijadikan referensi penelitian pada topik yang sama dimasa yang akan datang.

E. Kerangka pemikiran

Ada beberapa teori yang dijadikan landasan dari penerapan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur terdampak covid-19 ini sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Dalam hal ini penerapan Restrukturisasi akibat situasi *Force Majeure* pandemi Covid-19, bahwa Hak nasabah untuk mendapat keringanan akibat situasi pandemi Covid-19 seharusnya dapat diraihinya, tidak seharusnya kebijakan restrukturisasi tersebut memberatkan nasabah debitur lembaga pembiayaan.

Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum antara lain, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹³ Keadilan identik dengan sikap dan tindakan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan untuk menunaikan hak dan kewajiban antar

¹³ Bernard L. Tanya, Teori Hukum, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.129

sesama serta tidak pandang bulu lantaran semua orang berhak diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. John Rawls mengungkapkan bahwa terdapat unsur-unsur formal dari keadilan yang terdiri dari sebagai berikut :¹⁴

- a. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
- b. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Teori keadilan menurut Jon Rawls pada dasarnya merupakan teori yang memperjuangkan hak-hak sosial dan perjuangan dalam kehidupan merupakan kewajiban bagi masing-masing individu. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.¹⁵ John Rawls mengatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk dipenuhi.

Hal ini pula yang mendasari pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian nasional setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2020. Menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Perekonomian Nasional sebagai berikut :

“Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:

¹⁴ Jazim Hamidi, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontreporer*, UB Press, Malang, 2013, Hlm. 129

¹⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm.3

- a. asas keadilan sosial;
- b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. mendukung Pelaku Usaha;
- d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. tidak menimbulkan moral hazard; dan
- f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.”

2. Teori Perjanjian

Pada dasarnya hukum perdata adalah kaidah yang memuat peraturan-peraturan mengenai hubungan hukum antara orang satu dengan orang lainnya didalam masyarakat (kadang-kadang antara anggota masyarakat dengan pemerintah) dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Suatu perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan mereka harus melaksanakannya dengan itikad baik." Dalam konteks restrukturisasi kredit, Pasal 1338 KUHPerdata berarti bahwa jika pemberi pinjaman dan peminjam telah membuat perjanjian restrukturisasi kredit, maka kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Artinya, pemberi pinjaman harus memberikan kemudahan-kemudahan dan peminjam harus membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Jack Beatson dan Daniel Friedman, dalam buku *Good Faith and Fault in Contract Law*, menyebutkan bahwa:

*“Another tendency of modern contract law is to dilute formal requirements and to attach greater weight to substantive fairness.”*¹⁷

¹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016. hlm. 82.

¹⁷ Jack Beatson dan Daniel Friedmann, *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford University Press inc., New York, 2001, hlm. 230.

Disini mengartikan bahwa keadilan (*fairness*) menjadi patokan dan tujuan utama, ketimbang mempertahankan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian itu sendiri. Jika dilihat kembali dalam keharusan beritikad baik, para pihak sebenarnya dituntut untuk beritikad baik tak lain karena terdapat prinsip keadilan yang harus dihormati oleh pihak-pihak dalam mengadakan perjanjian.

Dalam setiap proses penyaluran kredit wajib melakukan upaya kehati-hatian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan membayar si penerima kredit, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

“Bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman dan perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Kemudian, Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian ataupun perikatan.

Jaminan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kelancaran debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Dengan adanya objek jaminan tersebut, dapat melindungi hak dari pihak bank sebagai kreditur jika sewaktu-waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Contohnya adalah hak tanggungan. Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang

banyak dijaminan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminan.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan pengertian hak tanggungan sebagai berikut:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu, yang diberikan kedudukan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminan kepada bank. Secara tidak langsung hal tersebut juga dapat melindungi hak kreditur jika sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi.

Dalam hal kausalitas antara perjanjian dengan restrukturisasi akibat situasi *force majeure* (keadaan memaksa) pandemi covid-19 adalah diharapkan baik bank sebagai pemberi kredit untuk dapat adil dalam menerapkan sasaran pemberian restrukturisasi kredit dan dapat memenuhi itikad baiknya dengan menjaga jaminan debitur, kemudian debitur dapat memenuhi itikad baiknya dengan membayar angsuran kredit yang telah ditetapkan pada perjanjian.

3. Teori Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning* yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, misalnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.¹⁸ Dapat dipahami bahwa cara-cara tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh pihak lembaga keuangan kepada debitur sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah agar tidak menjadi kredit macet yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran usaha bank.

Dalam ketentuan pemberiannya berdasarkan Pasal 52 huruf a PBI No.14/15 Tahun 2012 sebagai berikut :

- “Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
 - b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.”

Kemudian, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Non-Alam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hal ini berakibat pada terganggunya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, salah satunya adalah perjanjian kredit di lembaga pembiayaan. Maka pada pasal 2 ayat (1) POJK Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

¹⁸Trisadini Prasatinah Usanti dan Abdul somad, *Hukum Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 207.

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menerangkan bahwa :

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;”

Dalam hal terganggunya penyaluran kredit diakibatkan keadaan memaksa covid 19 menimbulkan potensi gagal membayar atau *Loan at Risk (LaR)* di Bank BNI KCP Soekarno, untuk mencegah hal tersebut sampai pada titik kredit macet maka dari itu diberlakukan restrukturisasi kredit sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi nasional.

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sumber data dan informasi mengenai topik permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Adapun langkah - langkah penelitian yang penulis tempuh, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Berdasarkan pendapat Suharismi Arikunto deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan

¹⁹ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, UNDIP, Semarang, 2003, hlm 12.

informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁰ Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yakni dekriptif-analitis maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang penerapan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur terdampak covid-19 dihubungkan dengan Pasal 2 POJK No.48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Yuridis Empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta - fakta dan kebutuhan data untuk kemudian dikaitkan dengan indentifikasi masalah dan menarik kesimpulan dan upaya dalam mengatasi permasalahan.²¹

Metode penelitian yuridis empiris ini dipublikasikan karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti data primer dengan cara penelitian lapangan berupa wawancara dengan Divisi Restrukturisasi Kredit Bank BNI KCP Soekarno Hatta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta sumber lainnya.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 13.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Sumber data dalam penelitian initer diri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari Bank BNI KCP Soekarno-Hatta Bandung dan wawancara dengan bagian yang khusus menangani restrukturisasi kredit di BNI KCP Soekarno-Hatta Bandung untuk digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan penelitian ini.

2) Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup Peraturan Undang-undang dan buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
 - 6) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- 3) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa hasil-hasil penelitian seperti skripsi, Tesis, Jurnal Makalah dan hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.

- 4) Bahan hukum Tersier yaitu, bahan- bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan menjadi tujuan. Dalam hal ini pengaturan penerapan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur terdampak covid – 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, untuk mencari knsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut :
 - 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek dari permasalahannya Penulis melakukan observasi di Bank BNI KCP Soekarno Hatta Bandung.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang terpilih yang bisa memperkuat bukti untuk penelitian ini. Penulis mewawancarai salah satu narasumber dari Bank BNI KCP Soekarno Hatta Bandung.

c. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, dimana dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode induktif yaitu berupa menguraikan hal yang bersifat khusus lalu dibuat uraian yang bersifat umum bersadarka dari apa yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga penelitian ini akan dilaksanakan di :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat 40614;
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.
Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung,
Jawa Barat 40286.
- b. Penelitian Lapangan
- 1) Bank BNI KCP Soekarno-Hatta Bandung, Jl. Soekarno Hatta,
Manjahlega, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295.

